



**PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMAAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA
PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al-
Syakhshiyah*

Oleh

**MASDELINA SIREGAR
NIM.1810100013**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA
PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al-
Syakhshiyah*

Oleh

**MASDELINA SIREGAR
NIM. 1810100013**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website www.uin-syaikhahmadaddary.com

Hal : Skripsi
A.n. Masdelina Siregar

Padangsidempuan, Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Masdelina Siregar berjudul "PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad, M.Ag.
NIP.197303112001121004

PEMBIMBING II

Adj. Syahputra Sirait, M.HI.
NIP.19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masdelina Siregar
NIM : 1810100013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga pada Pernikahan di Bawah Tangan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Masdelina Siregar
NIM. 1810100013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masdelina Siregar
Nim : 181010003
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LARAS UTARA TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN"*. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,



Masdelina Siregar
NIM. 1810100013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Masdelina Siregar
Nim : 1810100013
Judul Skripsi : Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padanglawas Utara Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan Tangan.

Ketua

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP: 19730802 199803 2 002

Anggota

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

Nur Azizah, M.A
NIP: 19730802 199803 2 002

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP: 19890604 202012 2 007

Darania Anfsa, M.H
NIP: 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 28 Juli 2023
Pukul : 08.30- selesai
Hasil /Nilai : 84 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor:320/Un.28/D/PP/00.9/10/2023

Judul Skripsi : Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga pada
Pernikahan di Bawah Tangan

Ditulis Oleh : Masdelina Siregar

NIM : 1810100013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 31 Oktober 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar. M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Masdelina Siregar
NIM :1810100013
Judul Skripsi :**Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Pada Pernikahan Dibawah Tangan**

Fokus pada penelitian ini adalah penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana prosedur penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan? 2) bagaimana tanggapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi terhadap penerbitan Kartu Keluarga pada pernikahan di bawah tangan?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dan KUA Kecamatan Portibi serta masyarakat yang mendapatkan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga pada pernikahan di bawah tangan dapat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana pada Peraturan Menteri berdasarkan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui 2 orang saksi akan tetapi ada syarat tambahan yaitu surat persetujuan istri terdahulu jika pihak suami pernah menikah. Dan adapun pihak Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Portibi menolak adanya pernikahan di bawah tangan karena dapat memberikan mudharat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi tidak membenarkan penerbitan Kartu Keluarga pada pernikahan di bawah tangan karena takut masyarakat akan menjadi terbiasa tidak mencatatkan pernikahan tersebut, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi juga tidak dapat menyalahkan Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menerbitkan Kartu Keluarga pada Pernikahan di Bawah Tangan karena kedudukan penerbitan Kartu Keluarga pada Pernikahan di bawah tangan itu resmi.

Kata Kunci : Penerbitan, Kartu Keluarga, Pernikahan Dibawah Tangan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utar Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Pada Pernikahan di Bawah Tangan”** ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya, dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal al-Syakhsyah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Penghargaan dan terimakasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Sapriadi Siregar dan Ibunda tercinta Ratna Harahap beserta adik-adikku Edi Juanda Siregar, Rezita Putri Siregar, Ramansyah Siregar, dan Anhar Asyhari sebagai

inspirator dan motivator dalam hidup peneliti, serta telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan moral dan material kepada peneliti, serta yang selalu memberikan nasehat agar selalu berakhlakul karimah. Tetes keringat dan doa dari keluarga yang selalu menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan akhir di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Kepada teman terbaik peneliti, Destinar Hasibuan, S.E., Siti Rahmadani Harahap terima kasih atas dorongan semangat dukungan satu sama lain dan kebersamaan yang tidak terlupakan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

8. Keluarga Besar Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2018 terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis..

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan Juli 2023
Peneliti

MASDELINA SIREGAR

NIM : 18 101 00013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huron	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huron	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama



**PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMAAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA
PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al-
Syakhshiyah*

Oleh

**MASDELINA SIREGAR
NIM.1810100013**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PEMBIMBING SURAT PERNYATAAN	
PEMBIMBING LEMBARAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang.....	14
B. Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.....	21
C. Pencatatan Nikah Pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Pendekatan Penelitian.....	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan Data.....	50

G. Teknik Analisis Data	51
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga Pada Nikah di Bawah Tangan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara	53
B. Pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan	60
C. Analisis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pasangan Yang Menikah di Bawah Tangan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum.

Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak maka perkawinan tersebut tidak sah.¹ Dengan demikian bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, atau pun Budha.²

Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak menentukan sahnyanya perkawinan tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi. Dengan demikian perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas dan baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain. Hal tersebut disebabkan pencatatan perkawinan

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 14-15.

² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Tinta Mas, 1986), Hlm.8.

dituangkan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan, untuk itu sehingga dapat dibaca oleh yang berkepentingan dan sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik. Dengan surat tersebut dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.

Di dalam penjelasan umum UU Perkawinan angka 4 huruf b dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah perkawinan, tetapi hanya bersifat administratif karena jika syarat pencatatan itu menjadi faktor yang menentukan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 tersebut tidak dipecah menjadi dua ayat sehingga perkataan sah disitu meliputi pula unsur pencatatan.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah.

Kemudian sebagai bukti ke shohihan pernikahan adalah pencatatan melalui Kantor Urusan Agama dan untuk mencapai tujuan perkawinan maka dibentuklah lembaga perkawinan. Bagi warga negara yang beragama Islam penyelesaian perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi warga non Muslim dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi apa yang menjadi persyaratan pada pendaftaran, pemeriksaan dinyatakan lengkap, dan telah dilakukan pengumuman kehendak nikah serta juga memenuhi rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Akad nikah dilaksanakan di hadapan kepala KUA Kecamatan/PPN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan. Untuk akad nikah yang dilaksanakan diluar tempat tinggal calon suami dan calon istri, maka harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, dijelaskan bahwa nikah/rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila nikah/rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi per peristiwa nikah/rujuk sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saat ini administrasi pencatatan peristiwa nikah menggunakan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang merupakan aplikasi pengelolaan administrasi nikah yang berbasis web. Dalam hal KUA wilayah tertentu belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah tetap dilakukan secara manual.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan Akta

Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.³

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi "*Kesulitan harus dihilangkan*".

Pencatatan perkawinan dampak kemaslahatannya bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya ketika yang menikah adalah seorang PNS dan pernikahan itu tercatat secara resmi di KUA, maka dengan bukti akta nikah dan kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya perbulan. Begitu juga dalam masalah perceraian, ada beberapa masalah yang dihasilkan dengan adanya pencatatan perceraian di PA itu sendiri, seperti dengan adanya akta nikah orang dapat lebih mudah melakukan proses

³ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm.31.

perceraian di PA dibandingkan dengan orang yang kawin liar, kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya dapat terjamin karena hak asuhnya diputuskan oleh hakim. Bagi duda/janda yang ingin melangsungkan pernikahan lagi akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari Pengadilan Agama.

Dan perintah pencatatan pernikahan itu diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan Perkawinan merumuskan bahwa ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aturan penjelasan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan lebih banyak di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Secara rinci telah di jelaskan dalam bab peraturan pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab II Pencatatan Perkawinan yaitu:⁴

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 No. 1 Tahun 1974.

Pasal 3 ayat 1 Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberikan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Ayat 2 Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat 3 pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atau nama bupati kepala daerah. Pasal 4 pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5 pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan,

⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet. 1. hlm. 356.

pekerjaan, tempat kediaman, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Pasal 6 ayat 1 pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Kemudian setelah semua pemberkasan dan juga pencatatan perkawinan selesai pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah diberikan masing-masing kepada suami istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan serta ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan/PPN.

Buku nikah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan data kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Adapun syarat-syarat penerbitan Kartu Keluarga (KK) yaitu:

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Menyiapkan fotokopi Buku Nikah bagi pasangan muslim dan menyiapkan fotokopi Akta Perkawinan bagi pasangan non-muslim
3. Menyiapkan Kartu Keluarga (KK) lama atau milik orang tua masing-masing
4. Bagi pasangan yang berbeda domisili atau memilih domisili lain, tujuannya dengan memilih domisili yang sudah disepakati
5. Perpindahan domisili bisa dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, baik satu kabupaten/ kota atau antar kabupaten/kota

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, masih banyak masyarakat Kecamatan Portibi yang mendapatkan Kartu Keluarga pada pernikahan mereka

yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Portibi atau yang tidak memiliki buku nikah.⁵

Data Masyarakat Kecamatan Portibi yang Menikah di Bawah Tangan

No	Desa	Nikah di Bawah Tangan	Keterangan
1	Sukamulia	4 Keluarga	-
2	Aloban	2 Keluarga	-
3	Portibi Julu	3 Keluarga	-
4	Portibi Jae	2 Keluarga	-
5	Poken Selasa	7 Keluarga	-

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Perspektif Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah peneliti lebih fokus ke Penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas utara

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam membuat skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Penduduk Desa Sukamulia, Aloban, Portibi Julu, Portibi Jae, Poken Selasa, Tanggal 9 Maret 2023, Pukul 08:30-17:45 WIB.

1. Penerbitan Kartu Keluarga adalah pengeluaran kartu keluarga yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki Kartu Keluarga.
2. Nikah di Bawah Tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pegawai Pencatatan Sipil bagi yang beragama non muslim.
3. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun mesjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas Otonomi dan Tugas pembantuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ?

2. Bagaimana tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi terhadap penerbitan kartu keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui apa penyebab Disdukcapil menerbitkan kartu keluarga pada pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan di kecamatan Portibi.

F. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah mengenai penerbitan kartu keluarga terhadap pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan.

- b. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih baik.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, maka penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun nantinya terdapat

kemiripan akan tetapi masih ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sulhanuddin Lubis, Program Sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul “Implikasi Nikah di Bawah Tangan Terhadap Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan)” dalam penelitian tersebut ini Sulhanuddin Lubis menyatakan bahwa nikah di bawah tangan sangat berdampak terhadap anak karena anak hasil dari nikah di bawah tangan atau nikah yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
2. Jamaluddin, Program Sarjana di IAIN Metro tahun 2019 dengan judul “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur” Jamaluddin menyatakan dalam penelitian tersebut bahwa KUA Metro Kibang telah berupaya dalam mencegah nikah di bawah tangan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga.
3. M Adib Hamzawi, Hana Miftakhur Rochmah, IAIN Hasanuddin tahun 2023 dengan judul “Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan

Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri” M Adib dan Hana mengatakan proses dan prosedur menikah di bawah tangan menurut Permendagri dapat melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data yang diketahui oleh 2 orang.

Adapun perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian pertama oleh Sulhanuddin Lubis ia menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pernikahan di bawah tangan sangat berdampak terhadap pembuatan akta kelahiran anak. Dan dalam penelitian Jamaluddin lebih fokus terhadap pencegahan nikah di bawah tangan serta mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut. Penelitian ketiga oleh M Adib dan Hana menjelaskan dalam penelitiannya tentang sinkronisasi permendagri dan Undang-Undang perkawina terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Sedangkan disini peneliti lebih fokus terhadap permasalahan pandangan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap penerbitan Kartu Keluarga pada nikah di bawah tangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang terdiri dari V BAB perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, dan kajian terdahulu guna untuk memberitahukan informasi awal pembaca.

BAB II Landasan Teori, bab ini terdiri dari kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian nikah di bawah tangan dan faktor-faktor serta mudharat nikah di bawah tangan.

BAB III Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti akan membahas tentang hasil dan analisis tentang penerbitan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis dan observasi ke lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.⁶ Kartu Keluarga (KK) wajib dimiliki oleh setiap keluarga di tempat mereka berdomisili. Kartu Keluarga dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan.

Kartu Keluarga menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan lebih jelas diatur pada Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Administrasi Kependudukan:

“Pasal 61”

- (1). KK menurut keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2). Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pendudukan yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3). Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4). KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5). KK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

⁶ A. Yudi Setianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Pribadi, Perijinan, Keluarga, Bisnis & Pendidikan* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 4.

“Pasal 62”

- (1). Pendudukan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2). Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Secara prinsip kartu keluarga hanyalah sebuah catatan administratif namun fungsi kartu keluarga ini sangat penting dan bermanfaat. Pertama, data-data yang ada dalam kartu keluarga dapat menjadi bukti diri seseorang dengan keluarganya. Kedua, kartu keluarga sangat dibutuhkan oleh setiap penduduk dalam kepengurusan mengenai kependudukan seperti Paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Pendaftaran Sekolah, Pengurusan Beasiswa dan lain-lain.⁷

Syarat-syarat pembuatan Kartu Keluarga yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Baru
 - a. Fotokopi dan menunjukkan Buku Nikah/Akta Perkawinan
 - b. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah
 - d. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah terekam dalam KK Siak (Sistem informasi administrasi kependudukan).

⁷ Robiati Citra Dira, “ Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak” dalam *Journal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, hlm. 3.

2. Jika Terjadi Penambahan Anggota Keluarga (Kelahiran)
 - a. Surat pengantar dari RT/RW
 - b. Kartu keluarga yang lama
 - c. Surat keterangan kelahiran putra/putri yang akan menjadi anggota keluarga baru di dalam kartu keluarga.
3. Jika Terjadi Penambahan Karena Adanya Anggota Keluarga yang Menumpang
 - a. Surat keterangan pengantar dari RW/RT
 - b. Kartu keluarga yang lama
 - c. Surat keterangan pindah datang
 - d. Surat keterangan datang dari luar negeri (bagi WNI yang datang dari luar negeri).
 - e. Paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian/ surat tanda lapor diri (bagi WNA).
4. Penggantian Karena Adanya Pengurangan Anggota Baru
 - a. Surat pengantar dari RT/RW
 - b. Kartu keluarga yang lama
 - c. Surat keterangan kematian (bagi yang meninggal dunia)
 - d. Surat keterangan pindah (bagi yang pindah)
5. Penggantian Kartu Keluarga Akibat Rusak atau Hilang
 - a. Surat pengantar dari RT/RW.
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
 - c. Kartu keluarga yang rusak (kasus KK yang rusak)

- d. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
- e. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Institusi ini memiliki tugas pokok melakukan pencatatan peristiwa penting penduduk diantaranya adalah terkait dengan perkawinan dan kelahiran.

Memiliki Kartu Keluarga bagi setiap keluarga merupakan suatu program yang sampai saat ini digencarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sampai saat ini juga Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Disdukcapil terus menerus melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya dokumen kependudukan ini. Adapun sebagai langkah nyata menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebutlah menjadi awal dari dasar pemenuhan hak dokumen administrasi berupa kartu keluarga bagi pasangan nikah di bawah tangan.

Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur tentang persyaratan yang mesti dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yang dalam hubungannya bersangkutan dengan penerbitan kartu keluarga (KK).⁸ Penerbitan Kartu Keluarga bagi masyarakat Indonesia terdiri dari penerbitan Kartu Keluarga

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* (2018).

baru, penerbitan Kartu keluarga karena perubahan data dan penerbitan Kartu Keluarga karena hilang ataupun rusak. Di dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI tersebut menentukan bahwa penerbitan Kartu Keluarga baru untuk masyarakat harus memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan yaitu buku nikah/kutipan akta perkawinan ataupun kutipan akta perceraian.

Apabila masyarakat Indonesia tersebut pindah wilayah dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia maka ia harus melampirkan surat keterangan pindah datang. Demikian juga apabila penduduk Indonesia datang dari luar wilayah NKRI karena pindah, ia harus melampirkan surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Bagi penduduk yang rentan administrasi kependudukan maka yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan pengganti identitas.⁹ Permohonan penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk Indonesia yang dari awal berkewarganegaraan asing maka pemohon harus melampirkan juga Petikan Keputusan Presiden tentang Kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan kartu keluarga baru adalah buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Ketentuan tersebut tidak membedakan antara pernikahan di bawah tangan ataupun tidak,

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* (2006).

yang berarti semua yang berurusan dengan penerbitan kartu keluarga harus memenuhi persyaratan tersebut.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang formulir-formulir yang harus disertakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil.¹⁰ Formulir tersebut terdiri dari formulir pengajuan pelayanan (diatur dalam pasal 4 ayat (2)) dan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan (diatur pada Pasal 4 ayat (3)). Pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga baru bagi pasangan nikah di bawah tangan (bukan pindahan dan bukan dari Warga Negara Asing), formulir pengajuan pelayanan yang harus dipenuhi antara lain form kode F-1.01 Biodata Keluarga dan form kode F-1.02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. Adapun formulir kelengkapan persyaratan pelayanan yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat (Form kode F-1.05).¹¹

Dijelaskan lagi lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak pernikahan/ perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/ perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

Pengaturan tersebut megisyaratkan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1)

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan* (2019).

¹¹ Daffa Alif, dkk, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak" dalam *Jurnal USM Law*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2002, hlm. 826-827.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa buku nikah/ kutipan akta akta perkawinan atau kutipan akta perceraian menjadi lebih lunak karena bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasangan nikah di bawah tangan bisa membuat kartu keluarga (KK). Namun, ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pasangan nikah di bawah tangan yang belum dicatatkan. Syarat tersebut yakni, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat.

Dalam peraturan ini, SPTJM atas kebenaran data dapat dibuat bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah atau bukti lain yang sah. Ketentuan ini kemudian diegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah di bawah tangan bisa dimasukkan kedalam satu KK. Hal ini untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK.

Aktivitas pendataan bagi pasangan nikah dibawah tangan untuk mendapatkan kartu keluarga menjadi terobosan baru yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya

mengikuti perkembangan peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan sendiri dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Peristiwa kependudukannya itu sendiri seperti orang pindah penduduk pembutan ktp-el
2. Peristiwa penting, peristiwa penting itu meliputi kawin,cerai, lahir, mati.¹²

Khusus perkawinan ini terbagi dua yaitu perkawinan yang sudah dicatat dilembaga negara yang berwenang tetapi ada perkawinan yang sudah terjadi tetapi belum dicatatkan inilah yang disebut nikah dibawah tangan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian diperbaiki sistem pencatatannya maka dalam kartu keluarga sekarang dilakukan pendataan semua kawin dibawah tangan maupun kawin tercatat.

B. Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

1. Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Pernikahan dibawah tangan juga merupakan perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sepanjang ini pernikahan di bawah tangan sudah sangat populer terjadi dikalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan mereka melakukannya. Padahal sudah jelas tertuang pencatatan nikah didalam

¹² Romadhon Nugroho, “ Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Perspektif Teori Kemanfaatan (Sudi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)”, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 56.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang.

Masyarakat Indonesia hanya memikirkan pernikahan mereka sah secara agama tapi mereka tidak mementingkan pencatatan nikah yang sangat dibutuhkan ketika mengurus kependudukan dan pencatatan sipil.

Ada beberapa pengertian mengenai nikah dibawah tangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH., mengartikan bahwa perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-Undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan Kantor Urusan Agama tetapi dilakukan di depan pemuka agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai iktikad untuk penyelundupan ketentuan Negara yang tertuang dalam Undang-Undang.¹³
2. Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sengaja tidak dicatatkan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah seperti diatur dan

¹³ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV Citamajaya, 2003), hlm. 102.

ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

3. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan Nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dianggap sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut ia bukan saja tidak bertentangan tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Quran.¹⁵
4. Perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan atauran (hukum) agama dan atau adat istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat Nikah, yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan KCS bagi beragama Non Muslim.¹⁶
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian nikah dibawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya yang ditetapkan dalam fiqh (hukum islam), namun nikah ini

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 252.

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 204.

¹⁶ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 22.

tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.¹⁷

Istilah nikah dibawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah “perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/ pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinannya dinyatakan telah sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Munculnya kewajiban sebuah pernikahan itu dicatatkan ialah merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Di Indonesia ini ada 2 Instansi yang diwewenangkan untuk mencatat sebuah perkawinan yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam.

¹⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir, 2015), hlm. 558.

2. Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi yang beragama non muslim.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan masa baru bagi kepentingan umat Islam khususnya masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini merupakan kodifikasi dan unikasi hukum perkawinan yang bersifat Nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum adat. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat secara tegas pasal yang menjelaskan tentang pernikahan di bawah tangan, akan tetapi hal ini dapat diinterpretasikan dari makna yang tergantung dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang keharusan untuk mencatatkan perkawinan.¹⁸

Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadinya sebuah perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka istri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa sebuah pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul ialah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 9.

dan juga otentik dari perkawinan yang telah mereka lakukan. Tentu saja itu semua bertentangan dengan misi dan juga tujuan perkawinan itu sendiri.

Pencatatan perkawinan memiliki preventif, yaitu menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukum dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk nyatanya, penyimpangan tadi dapat dilihat dari melalui prosedur yang telah diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 memberi manfaat yaitu yang pertama memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayaan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan hukum lainnya, seperti identitas calon mempelai dan status perkawinan mereka, termasuk kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang mereka anut.

¹⁹ Hasbullah Bakhry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm. 34.

Selain itu, dalam kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penelitian umur masing-masing calon mempelai sangat penting. Karena tidak jarang terjadi terutama di kampung-kampung yang masih berpegang kuat pada tradisi bahwa mempunyai anak perawan tua dapat menjadi aib.

Pemalsuan umur merupakan hal yang sering terjadi, belum lagi kemungkinan dampak yang akan timbul, akibat kawin muda yang mendominasi banyaknya kasus-kasus perceraian di beberapa Pengadilan Agama. Karena itulah ketelitian Pegawai Pencatat Nikah menjadi faktor kunci tidak terjadinya penyimpangan. Dan yang tidak kalah pentingnya, lurah atau Kepala Desa yang dianggap mengetahui identitasnya atau usia calon mempelai, peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemalsuan sangat besar.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subjek hukum tidak sama mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain sehingga ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat bekerja dengan baik, peraturan perundang-undangan memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak karena sesuatu hal harus segera melangsungkan perkawinan yaitu dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat 2 (c).

Adapun akibat hukum pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

a. Akibat Nikah di Bawah Tangan Terhadap Istri

Perkawinan dibawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik itu secara Hukum maupaun sosial. Dampak secara Hukum ialah pertama, tidak dianggap sebagai istri sah, kedua tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal, ketiga tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

b. Akibat Nikah di Bawah Tangan Terhadap Anak

1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Didalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

2) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

3) Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya hidup dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Akibat Nikah di Bawah Tangan Terhadap Suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- 1). Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum
- 2). Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
- 3). Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 5 yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1996 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1945.

Adapun teknis pelaksanaanya dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyebutkan:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember Tahun 2006 juga dijabarkan mengenai pencatata perkawinan yaitu mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami penduduk Republik Indonesia. Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam pasal 8 undang-undang No. 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, oleh pegawai pencatat Nikah pada KUA Kecamatan.

Pernikahan dibawah tangan diakui dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, meskipun demikian perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah oleh negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di zaman modren ini perkawinan dibawah tangan terdapat kelemahan hukumnya karena tidak adanya kutipan akta nikah yang berpengaruh pada status hukum untuk istri dan anaknya.

Pernikahan dibawah tangan yang diakomodir dalam hukum positif merupakan cerminan hukum masyarakat Indonesia, karena hukum positif di

Indonesia yang mengatur tentang perkawinan digali dari hukum adat dan hukum agama yang diresipir dalam hukum adat yang dianut masyarakat Indonesia.

Hal tersebut terlihat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, yang mana perkawinan dibawah tangan dilakukan berdasarkan ketentuan dan syariat agama (Islam) sehingga nikah dibawah tangan adalah sah.

Menurut pakar Hukum, Profesor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Machfud MD berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Meskipun terdapat perbedaan ahli tentang kedudukan nikah dibawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali pada azas dan tujuan hukum ditegakkan. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non muslim di Kantor Pencatatan Sipil dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka.

2. Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

Pernikahan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dan sudah memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan tapi tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “Sembunyi”. Pencatatan nikah ini sangat penting dilakukan terutama bagi pihak wanita. Untuk jual beli/hutang piutang saja Islam menyuruh kita melakukan pencatatan, apalagi untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lebih penting lagi. Ini demi perlindungan hukum semua pihak, terutama istri dan anak-anak. Sebenarnya dalam ajaran Islam pencatatan nikah itu diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan muamalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Nikah dibawah tangan sah secara agama dan adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatitkan secara resmi dalam Lembaga pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan.

Nikah dibawah tangan hukumnya sah dimata agama selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Hanya saja pernikahan di bawah tangan ini sangat tidak dianjurkan karena mempunyai beberapa alasan yaitu:

1. Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi. Sementara kita sebagai kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah untuk mentaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 59 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan Pemimpin kalian”.

Sementara kita semua paham pencatatan nikah sama sekali tidak bertentangan dengan aturan Islam atau hukum Allah.

2. Adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kedua belah pihak. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan akad nikah dengan perjanjian yang kuat. Nah, surat nikah ditujukan untuk semakin mewujudkan hal ini. Dimana pasangan suami-istri setelah akad nikah akan lebih terkait dengan perjanjian yang bentuknya tertulis. Terlebih kita hidup di zaman yang penuh dengan penipuan dan maraknya kedzaliman. Dengan ikatan semacam ini masing-masing pasangan akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian

hukum, karena pernikahan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Permintaan isbat nikah ini sangat terbatas, yaitu yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, adanya keraguan terhadap sahnya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam literatur Hukum Islam memang tidak dikenal pencatatan nikah. Sah dan tidaknya suatu perkawinan tidak tergantung pada dicatatkannya suatu pernikahan tersebut. Akan tetapi semuanya itu diukur dari syarat dan juga rukun nikah. Dalam kaitannya tidak ada dalil didalam Al-Quran maupun Hadits yang menyebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Akan tetapi jika dikaji lebih dalam ada riwayat hadist yang menyebutkan pernikahan itu harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadist lain mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu

akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan sangat penting dan perlu dilakukan.²⁰

Lebih jauh dalam analisa Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam (*maqashid al syariah*) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari bahaya. Karena perkawinan yang dicatat pemerintah menimbulkan mudharat kepada istri, anak dan harta perkawinan/ harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai darurat. Ketentuan umum bagi sahnya perkawinan yang telah disebutkan diatas adalah hasil ijtihad karena tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan Hadist. Hukum yang di tetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al quran dan Hadist atau *maqashid al syariah*, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.²¹

Jika dilihat dari sudut pandang agama, pernikahan di bawah tangan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini ulama klasik sepakat mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah menurut syariat. MUI dalam konteks ini sepakat dengan pandangan ulama klasik, namun disisi lain MUI berbeda dalam aspek sosiologis yaitu adanya problem sosial dan nampak negatifnya. Jika dilangsungkan pernikahan tersebut akan dapat

²⁰ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan" dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018, hlm. 267.

²¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan yang tidak dicatat Pemerintah : Pandangan Islam*, (Jakarta: 2007).

menimbulkan dampak sosial yang membahayakan pihak istri dan anaknya, karena itu MUI mengharamkannya.

Pencatatan pernikahan adalah hal yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, ketika itu belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan dokumentasi pencatatan pernikahan. Pada era kanabian, kehadiran saksi dan perayaan merupakan tata cara pencatatan dalam memori masyarakat dan sarana pengukuhan keabsahan pernikahan. Meskioun Rasulullah saw telah menganjurkan pencatatan hutang dan transaksi-transaksi lainnya agar dapat menjadi bukti apabila terjadi sengketa.

Di dalam umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan ialah:

1. Adanya mempelai laki-laki dan juga perempuan
2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin

Mahar atau mas kawin dalam syariat Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

3. Adanya wali dari mempelai wanita

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikah merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali nikah yaitu muslim, akil dan baligh.

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dalam Al-Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah akan tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan disamping adanya wali harus ada pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun istri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.²²

5. Harus ada ijab dan kabul

Yang dimaksud dengan ijab kabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab kabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). Ijab kabul itu sifatnya langsung (tidak ditunda-tunda) dan tidak meragukan para

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan* Indonesia (Jakarta: UU Press, 1974), hlm. 66.

saksi.²³

Dalam walimah disunahkan untuk mengundang orang-orang saleh, baik mereka yang kaya ataupun yang miskin, termasuk sunnah pula dengan merayakannya tiga hari setelah pasangan berkumpul, sebagaimana dibolehkannya menghidangkan apa saja dari makanan halal. Sebuah walimah akan menjadi haram jika yang diundang hanya orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Maka para ulama berpendapat bahwa seseorang boleh untuk tidak menghadiri pernikahan hanya dengan alasan-alasan yang diperbolehkan menurut Islam.

Pada prinsipnya, selama nikah di bawah tangan memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah dibawah tangan ini sudah sah. Berikut beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah di bawah tangan:

1. Menurut pandangan madzhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahannya itu adalah pernikahan di bawah tangan.
2. Menurut Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khlayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya.

²³ R. Abdul Djumali, *Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 92-93.

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah di bawah tangan adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah di bawah tangan itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah.

Dalam kasus nikah dibawah tangan jikalau suatu pernikahan tersebut menghasilkan anak maka dampak yang dirasakan anak dan juga istrinya adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari norma hukum anak hasil nikah dibawah tangan itu bisa dibilang seperti anak hasil hubungan di luar nikah karena tidak dicatat di Negara. Sebagai bukti dalam akta kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya.
- b. Dilihat dari segi agama, pernikahan di bawah tangan bisa disebut sah, namun kadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami nikah dibawah tangan ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang pernikahannya tidak sah dimata hukum.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa di dalam akta kelahiran sang anak tidak tercantum nama sang ayah, maka tidak adanya tanggung jawab atas hak waris dan biaya hidup untuk sang anak dan istri yang diwajibkan sang ayah. Selain itu, karena nikah dibawah tangan tidak dicatat dalam pencatatan nikah di instansi Pelaksana maka dapat menimbulkan kemudharatan, kerugian atau penderitaan kepada salah satu para pihak yang ada di dalam ikatan perkawinan itu.²⁴

C. Pencatatan Nikah Pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ini dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU No. 1

²⁴ Dinda Ediningsih Dwi Utami, “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” dalam *Journal of Civil and Buiness Law*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022, hlm. 231.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan islam di wilayah kecamatan.²⁵

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di

²⁵ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI (Jakarta: 2004), hlm. 12.

wilayah Kecamatan. Berikut tugas-tugasnya:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan
5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencntumkan tugas KUA, yaitu:
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statitik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
 - b) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan

membina mesjid, wakaf, zakat, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.²⁶

Berdasarkan KMA Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut diatas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan potensi organisasi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan

²⁶ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji) 2002), hlm. 25.

lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang disingkat dengan PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/ Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu, Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.²⁷

Dan adapun tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

1. Menerima informasi/ pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
2. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/ lurah dan Instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.

²⁷ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji* (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 3.

3. Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya, tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
4. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
5. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan diluar balai nikah.²⁸

²⁸ Ibid, hlm. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai objek peneliti. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena banyaknya penerbitan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu dengan melakukan analisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.²⁹ Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerbitan kartu keluarga terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah tangan di Dinas

²⁹ Nana Sjuana, "*Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*", (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), Hlm. 52.

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*Field Research*) dengan memuat informasi dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam penelitian ini memuat data-data primer, sekunder, dan tersier.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Hukum Primer

- 1) Didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Wawancara terhadap beberapa warga di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Adapun dokumen yang dimaksud adalah Al-Quran, buku-buku karangan ilmiah, dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal ini untuk memudahkan dalam mengetahui bagaimana cara Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menerbitkan kartu keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan.

c. Sumber Data Hukum Tersier

Adapun sumber data hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan penelitian tersier terdiri dari KBBI dan Ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

1. Beberapa warga yang berdomisili di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimana nantinya peneliti akan datang langsung ke berbagai desa di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut untuk melakukan wawancara terkait bagaimana cara masyarakat Kecamatan Portibi mendapatkan Kartu Keluar pada pada nikah di bawah tangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Beberapa warga Kecamatan Portibi melakukan pernikahan di bawah tangan akan tetapi mendapat kartu keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang mana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat yang diteliti yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Observasi juga sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menerbitkan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan inspirasi, adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing*/Edit

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang

kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data dari hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar melalui informasi yang valid dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk memenuhi keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara peneliti. Kemudian memenuhi sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul

dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengolah dan menganalisis deskriptif dan kualitatif.³⁰

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggunakan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaannya.

³⁰ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara

Kartu Keluarga merupakan kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Pada kartu keluarga tercantum nomor kartu keluarga, nama lengkap, kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, serta nama orang tua.

Kartu Keluarga ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota atau oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Institusi ini memiliki tugas pokok untuk melakukan pencatatan peristiwa penting penduduk Indonesia kedalam database kependudukan, dan peristiwa penting penduduk itu diantaranya adalah terkait dengan perkawinan dan kelahiran.

Peraturan Presiden RI No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk warga negara Indonesia

(WNI) dalam kaitannya dalam penerbitan kartu keluarga (KK).³¹

Syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan kartu keluarga baru adalah buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Klausul tersebut tidak membedakan terhadap perkawinan di bawah tangan maupun tidak, maknanya berarti bahwa untuk keperluan penerbitan kartu keluarga semua harus memenuhi persyaratan tersebut.

Pada dasarnya penerbitan kartu keluarga itu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu:

- a. Fotokopi dan menunjukkan Buku Nikah/Akta Perkawinan
- b. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah
- d. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah terekam dalam KK Siak (Sistem informasi administrasi kependudukan).³²

Berdasarkan syarat-syarat penerbitan kartu keluarga diatas dapat diketahui buku nikah/ akta perkawinan penting sekali dilampirkan ketika hendak menerbitkan kartu keluarga baru.

Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* (2018).

³² Wawancara Dengan Bapak Khairul Anwar Siregar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

bawah tangan yang mendapatkan kartu keluarga tanpa mengisbatkan pernikahan mereka ke Pengadilan Agama. Padahal sudah jelas didalam undang-undang bahwa harus memenuhi syarat pembuatan kartu keluarga terutama menunjukkan buku nikah/akta nikah. Pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pasangan nikah dibawah tangan semestinya mengisbatkan pernikahannya terlebih dahulu supaya Pengadilan Agama mengeluarkan salinan Akta Nikahnya dan supaya bisa mengurus kartu keluarga.

Pak Khairul Anwar Siregar selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan sekitar 99,67% masyarakat Kecamatan Portibi memperoleh kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan pada tahun 2022.³³ Mereka datang ke Disdukcapil memohon penerbitan Kartu Keluarga dengan berbagai alasan kenapa mereka melakukan nikah di Bawah Tangan. Kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Portibi melakukan nikah dibawah tangan ialah karena kurangnya keuangan, masih dibawah umur dan Kantor Urusan Agama jauh dari desa tempat tinggal mereka.

Alasan Disdukcapil bisa menerbitkan Kartu Keluarga pada pernikahan di bawah tangan yaitu karena telah diterbitkannya Peraturan yang membolehkan penerbitan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan meskipun pasangan suami istri tersebut tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Dan kedudukan kartu keluarga bagi pasangan nikah dibawah

³³ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Siregar, tanggal 12 Juni 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

tangan itu resmi. Hal itu terdapat pada Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal”:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.³⁴

Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan penerbitan kartu keluarga tidak perlu mengisbatkan pernikahan mereka ke Pengadilan Agama selama mereka melampirkan Surat Keterangan Menikah yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan ketika hendak mengurus kartu keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi Formulir SPTJM yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2) Formulir harus diisi dan ditanda tangani oleh suami istri serta dua orang saksi
- 3) Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui telah terjadi pernikahan di bawah tangan dan saksi sudah memiliki Nomor Induk KTP (NIK)

³⁴ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Siregar di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

- 4) Langkah selanjutnya yaitu sama seperti membuat Kartu Keluarga pada umumnya.

Bapak Rizal juga mengatakan penerbitan kartu keluarga terhadap pasangan nikah dibawah tangan semata-mata untuk memudahkan dalam urusan pemerintahan. Penerbitan kartu keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan di Disdukcapil Kabupaten Padang Lawas Utara juga sudah lama dilaksanakan karena kedudukan penerbitan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan adalah resmi.³⁵

Pak Khairul juga menjelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang formulir-formulir yang harus disertakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengajuan permohonan penerbitan Kartu Keluarga baru bagi pasangan nikah di bawah tangan (bukan pindahan dan bukan dari WNA).

1. Formulir pengajuan pelayanan yang harus dipenuhi antara lain:
 - a. Biodata Keluarga, dengan kode F-1.01;
 - b. Pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
 - c. Pendaftaran perpindahan penduduk, dengan kode F-1.03
 - d. Pelaporan pencatatan sipil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01;
 - e. Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rizal Siregar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

Republik Indonesia, dengan Kode F-2.02.

2. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat, dengan kode F-05;
 - c. Surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
 - d. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan kode F-1.07;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, dengan kode F-2.04.³⁶

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian menjadi lunak karena bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat. Jadi pasangan nikah di bawah tangan yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga selama persyaratan berupa surat

³⁶ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Siregar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat yang ditentukan tersebut dipenuhi dan juga melampirkan surat keterangan menikah dari Kepala Desa.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak berisi data suami dan istri berikut juga data anak (jika ada), tanggal dilakukannya perkawinan, serta tempat dan tanggal surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh suami dan istri diatas materai, serta dua orang saksi. Saksi harus orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.

Semenjak diterbitkannya kebijakan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang blanko kartu keluarga, register dan kutipan akta pencatatan sipil. Jadi setiap perkawinan saat ini dapat dicatat dalam kartu keluarga sehingga apabila ada seorang laki-laki dan 15 orang perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya, maka dalam format terbaru yakni kartu keluarga yang tertulis statusnya “kawin belum tercatat”. Pemberian Kartu Keluarga bagi pasangan nikah di bawah tangan sebenarnya juga memiliki dampak positif karena adanya KK tersebut sang anak dapat membuat akta kelahiran.³⁷

Bagi pasangan yang menikah di bawah tangan yang akan mengajukan penerbitan kartu keluarga harus juga menyiapkan dokumen-dokumen

³⁷ Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Siregar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

persyaratan pengajuan kartu keluarga yang nantinya akan dilampirkan saat mengajukan permohonan, antara lain: surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan yang belum dicatatkan (kode F-1.05), surat persetujuan dari istri terlebih dahulu bilamana pihak suami sudah pernah menikah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk lama, pernyataan dari dua orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan.

Peneliti juga bertanya kepada Bapak Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk apakah tiap tahunnya makin banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan yang meminta penerbitan kartu keluarga dan bapak Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk berkata:

“Permintaan Penerbitan Kartu Keluarga pada pasangan nikah di bawah tangan tiap tahun makin sedikit karena sudah banyak masyarakat yang sadar terhadap pentingnya sebuah pencatatan pernikahan tersebut.”

Adapun dalam pengimplementasikan penerbitan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penerapannya dibedakan pada Kartu Keluarga tersebut. Dengan demikian penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan di bawah tangan boleh diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018.

B. Tanggapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga pada Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³⁸

Pencatatan perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak disyariatkan secara tegas melalui nash. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan pernikahan sangat diperlukan. Kebutuhan administrasi mengenai pernikahan telah diatur baik secara Agama dan Hukum Positif di Indonesia. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Dalam pelaksanaan administrasi pernikahan prosedur yang dilalui ialah pemberitahuan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi yang beragama Islam pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.³⁹

Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahannya memberitahukan kehendaknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja kepada pegawai

³⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat : kajian fikih nikah lengkap*, cet. II, (Jakarta : Rajawaliipers, 2010), hlm. 6.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Bahri Harahap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

pencatat nikah sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama tidaklah mahal yaitu gratis apabila pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau di balai nikah. Akan tetapi apabila pelaksanaan pernikahan dilangsungkan diluar Kantor Urusan Agama dan diluar jam kerja akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000.

Dan apabila seseorang yang hendak menikah tidak mempunyai biaya maka dapat melampirkan syarat-syarat seperti Kartu miskin atau kurang mampu dari Kepala Desa. Dengan demikian, seharusnya tidak ada alasan untuk masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan ternyata masih ada perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Banyak masyarakat yang mengeluh tentang mahalanya biaya nikah di Kantor Urusan Agama padahal dalam kenyataannya menikah di Balai Nikah atau di Kantor Urusan Agama dalam waktu jam kerja itu gratis.

Bapak Bahri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi mengatakan:

“ Kami sebagai pegawai pencatat nikah menyayangkan masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena pada dasarnya pencatatan nikah ini sangat penting untuk administrasi

persyaratan kependudukan mereka.”⁴⁰

Masyarakat Kecamatan Portibi banyak yang mengabaikan pencatatan nikah ini, karena mereka berfikir mencatatkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama hanya mengeluarkan banyak biaya dan juga waktu. Padahal mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama akan mendapatkan kerugian yang banyak.

Dengan banyaknya kasus seperti ini pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama seharusnya lebih giat mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah ini agar masyarakat lebih sadar dan lebih taat terhadap hukum di Indonesia ini.

Dan adapun cara Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan ini adalah yang pertama melakukan penyuluhan terkait Pencatatan Pernikahan dan Keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin. Yang kedua mengadakan sosialisasi manfaat pencatatan pernikahan dan dampak negatif terkait keberlangsungan keluarganya kelak melalui pengajian yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di tingkat Kecamatan.

Dan terkait dengan penerbitan kartu keluarga terhadap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, Bapak Bahri Harahap selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi mengatakan:

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Bahri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni 2023.

“kami tidak membenarkan penerbitan kartu keluarga pada pasangan nikah di bawah tangan, karena takutnya banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya di pegawai pencatat nikah karena mengira bahwa pencatatan perkawinan di KUA hanya sekedar pencatatan administrasi saja. Dan kami juga tidak bisa menyalahkan Disdukcapil karena mereka juga memiliki legalitas terhadap penerbitan kartu keluarga nikah di bawah tangan.”⁴¹

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya pegawai pencatat nikah tidak membenarkan penerbitan kartu keluarga nikah di bawah tangan dan tidak juga menyalahkan disdukcapil karena memiliki legalitas penerbitan kartu keluarga nikah di bawah tangan.

C. Analisis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pasangan Nikah di Bawah Tangan

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa dalam kenyataannya di dalam masyarakat pernikahan di bawah tangan bukan menjadi masalah yang serius bagi mereka. Dan dalam pemahaman masyarakat menikah secara agama saja sudah sah dan tidak perlu datang mencatatkan ke KUA. Disamping itu, pernikahan di bawah tangan juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Masyarakat juga menganggap bahwa pernikahan di bawah tangan bukan merupakan hal yang tabu. Karena nikah di bawah tangan sudah dianggap hal yang biasa dan diakui oleh masyarakat karena memang banyak orang yang melakukannya bahkan biasanya dilakukan oleh tokoh agama sehingga nikah di bawah tangan menjadi adat atau kebiasaan masyarakat.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak bahri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni, 2023.

Disisi lain banyak juga masyarakat yang mengeluhkan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama itu memakan banyak waktu. Dan ada juga yang belum memahami tentang pernikahan yang sah atau tidaknya dimata hukum.

Penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki dampak negatif, diantaranya:

1. Dampak Pemberian Kartu Keluarga dengan Kolom *Kawin Belum Tercatat*

Pemberian Kartu Keluarga dengan kolom *Kawin Belum Tercatat* pada kenyataannya belum memberikan kepastian kedudukan suami istri dan juga anak dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara optimal. Contohnya dalam hal terjadinya sebuah kekerasan yang dilakukan dalam pernikahan dibawah tangan tersebut tidak dapat diterapkan undang-undang KDRT karena status perkawinan tersebut belum sah menurut hukum Indonesia.

2. Dampak Penerbitan Kartu Keluarga Nikah dibawah Tangan Bagi Anak

Dampak tersebut nantinya akan terlihat ketika seorang anak akan hendak menikah yang harus melampirkan buku nikah/ akta perkawinan orang tua.

3. Dampak Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Dibawah Tangan Pada Istri

Dalam hal ini terjadi sang suami lepas tanggung jawab dan istri hendak akan menikah lagi dengan pria lain maka akan mengalami kesulitan karena prosesnya perkawinan dibawah tangan ini harus melalui

proses isbat nikah di Pengadilan Agama sehingga perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang resmi menurut Undang-Undang.

4. Dampak Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Dibawah Tangan Bagi Suami

Dampak yang dirasakan oleh suami pada penerbitan Kartu Keluarga nikah dibawah tangan secara umum tidak ada permasalahan. Namun dengan diperolehnya kartu keluarga dari pernikahan dibawah tangan yang domisilinya berbeda maka data suami kemungkinan akan muncul di beberapa kartu keluarga. Selain itu juga penerbitan Kartu Keluarga ini juga menguntungkan bagi pihak suami karena bagi suami ketika hendak melakukan poligami tanpa izin dari istri namun tetap bisa memperoleh Kartu Keluarga bersama dengan istri barunya.

5. Dampak Penerbitan Kartu Keluarg Nikah Dibawah Tangan Dalam Sosial Masyarakat

Dalam hal ini menjadikan masyarakat makin mengabaikan tentang pencatatan nikah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Mereka akan menganggap sepele terhadap pencatatan nikah yang sudah ada sejak dulu.

Sikap pemerintah yang memberikan keringanan dalam penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah dibawah tangan justru menunjukkan adanya dukungan terhadap praktik nikah dibawah tangan. Hal demikian bukanlah menjadi solusi yang tepat, karena justru mempertahankan persoalan sosial yang sudah ada sejak lama.

Adanya penerbitan kartu keluarga terhadap pernikahan dibawah tangan ini melemahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Pencatatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Undang-undang yang membolehkan penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan dibawah tangan ini memiliki mudharat, yaitu sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat melakukan pernikahan dibawah tangan
2. Laki-laki banyak yang melakukan proses poligami
3. Melemahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dengan demikian penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan dibawah tangan ini memiliki mudharat. Walaupun pada dasarnya setiap kebijakan Pemerintah itu berdasarkan kemaslahatan masyarakatnya, akan tetapi dalam Kaidah Fikih menyatakan mendahulukan *“Da’rul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Masholih”* yang berarti menolak kemudhoratan lebih didahulukan daripada menerapkan kemaslahatan.

Dari pernyataan diatas maka lebih didahulukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus dicatatkan karena pada dasarnya urutan paling tinggi peraturan perundang-undangan itu adalah Undang-Undang daripada Permendagri maupun Perpres.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka peneliti akan memaparkan kesimpulan yang telah dibahas yaitu sebagai berikut:

Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah di bawah tangan secara umum memiliki persyaratan atau prosedur yang sama sebagaimana menerbitkan Kartu Keluarga baru akan tetapi terdapat syarat tambahan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dapat melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) atas keabsahan data yang dengan diketahui 2 orang saksi dan saksi adalah orang yang melihat dan mengeahui telah terjadi pernikahan di bawah tangan dan saksi sudah memiliki Nomor Induk KTP (NIK) dan terdapat syarat tambahan lagi yaitu persetujuan dari istri terdahulu bilamana pihak suami sudah pernah menikah.

Dan tanggapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap penerbitan Kartu Keluarga pada pernikahan di bawah tangan tidak membenarkan hal demikian karena pandangan mereka menerbitkan Kartu Keluarga tanpa adanya buku nikah/kutipan akta nikah akan dapat memudahkan masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan. Masyarakat akan abai terhadap pentingnya pencatatan nikah di Pegawai Pencatat Nikah karena mereka beranggapan sebuah pernikahan tidak perlu

dicatatkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan, maka sara-saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

Peraturan baru yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menjadikan jembatan bagi pasangan yang melakukan nikah di bawah tangan dengan pemerintah dengan kejadian nikah di bawah tangan ini. Dalam konteks pemenuhan hak administrasi warga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah di bawah tangan disini memberikan kemanfaatan untuk mejamin terpenuhinya hak dokumen kependudukan berupa kartu keluarga bagi warga negaranya. Dalam penerapan ini dijadikan sebagai kebijakan dengan berdasar pada paradigma melayani, memfasilitasi, dan mempermudah kepemilikan kartu keluarga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan terutama kartu keluarga pada setiap keluarga untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara juga lebih aktif mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan nikah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Dan Kantor Urusan Agama juga lebih sering melakukan sosialisasi kepada muda-mudi tentang pentingnya

pencatatan nikah agar pernikahan di bawah tangan makin berkurang, dan agar hukum di Indonesia bisa dijalankan dengan baik. Harapannya semoga kedepannya masyarakat Kecamatan Portibi lebih sadar akan pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- A.Yudi Setianto, dkk, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Pribadi, Perijinan, Keluarga, Bisnis & Pendidikan*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Daffa Alif, dkk, “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak” dalam *Jurnal USM Law*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2002.
- Dinda Ediningsih Dwi Utami, “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Anak dan Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” dalam *Journal of Civil and Buiness Law*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Hasbullah Bakhry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1985.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana* , Tinta Mas,1986
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Perkawinan yang tidak dicatat Pemerintah : Pandangan Islam*, (Jakarta: 2007).
- Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999
- Kementerian Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cipustaka Media, 2018.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1.
- Nana Sjuana, “*Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*”, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2018.
- Robiati Citra Dira, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak” dalam *Journal S-1 Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.
- R. Abdul Djumali, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.

Romadhon Nugroho, “ Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Perspektif Teori Kemanfaatan (Sudi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)”, *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* , 2018.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat : kajian fikih nikah lengkap*, cet. II, Jakarta : Rajawalipers, 2010.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Emir, 2015.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV Citamajaya, 2003.

Wawancara dengan Penduduk Desa Sukamulia, Aloban, Portibi Julu, Portibi Jae, Poken Selasa, tanggal 9 Maret, 2023.

Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Siregar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 12 Juni, 2023.

Wawancara dengan Bapak Bahri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 26 Juni, 2023.

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Masdelina Siregar
NIM : 1810100013
Tempat, Tanggal Lahir : Sukamulia, 27 April 200
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Sukamulia, Desa Rondaman Lombang
Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara
Telepon/ No. Hp : 0812-6989-8537

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sapriadi Siregar
Nama Ibu : Ratna Harahap
Alamat : Sukamulia, Desa Rondaman Lombang,
Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : SDN 101600 Purba Bangun
2. Tahun 2012-2015 : MTS.s Al-Mukhtariyah Gunung Raya
3. Tahun 2015-2018 : MAN 2 Padang Lawas
4. Tahun 2018-2022 : Mahasiswa UIN Syahada

D. ORGANISASI

1. HMJ Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan periode 2019-2020
2. HMPS Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan
periode 2021-2022

Penulis

MASDELINA SIREGAR
NIM. 1810100013

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
1. Apakah banyak pasangan suami istri yang memperoleh Kartu Keluarga pada pernikahan dibawah tangan?
 2. Berapa banyak keluarga yang mendapatkan Kartu Keluarga pada pernikahan di bawah tangan?
 3. Bagaimana proses pasangan yang menikah di bawah tangan memperoleh kartu keluarga tanpa mengisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama?
 4. Apa kedudukan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di Kabupaten Padang Lawas Utara?
 5. Apakah ada undang-undang khusus dari Disdukcapil yang bisa mengeluarkan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan tanpa mengisbatkan pernikahannya?
 6. Apakah tiap tahun makin banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan meminta pembuatan kartu keluarga tanpa mengisbatkan pernikahannya?
 7. Apakah ada resiko dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan tanpa mengisbatkan pernikahannya?
 8. Bagaimana implementasi penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah di bawah tangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan peraturan administrasi kependudukan?
 9. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan kartu keluarga nikah di bawah tangan?
 10. Apakah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan setelah memperoleh kartu keluarga diharuskan mengisbatkan pernikahannya lagi?
- B. Wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi:
1. Bagaimana tanggapan Kantor Urusan Agama terhadap penerbitan kartu keluarga pada pernikahan di bawah tangan?
 2. Bagaimana cara Kantor Urusan Agama mengatasi pernikahan di bawah tangan?
 3. Apakah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama sulit dan mahal sehingga banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan pernikahannya?
- C. Wawancara dengan Masyarakat yang menikah di bawah tangan:

1. Mengapa masyarakat banyak yang melakukan pernikahan di bawah tangan?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan?
3. Apakah pernah Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah?



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA PAYUNG Km.5 Kode Pos 22753

Telepon (0635), Faks (0635)

Gunungtua, 12 Juni 2023

Nomor : 470/ Dukcapil /622 /2023
Sipat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin
Penelitian

Kepada yth :
Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padang Sidempuan
Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : B- 816/ un.28/ D / TL. 00/06/2023 tanggal 09 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Masdelina Siregar
Nim : 1810100013
Tempat/Tanggal/Lahir : Suka Mulia 27-04-2000
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Suka Mulia Kec. Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara

Berkenaan dengan Hal tersebut di atas kami dapat menerima Saudara yang akan melaksanakan Penelitian yang berjudul "**Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan dibawah Tangan Perspektif Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**"

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
SEKRETARIS**



**MUHAMMAD RIZAL SIREGAR, SE, MM
NIP.19810417 201101 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PORTBI
Jl. LintasGunungtua-Binanga KM,11SukamuliaKodePos 2275

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-241 /Kua.02.27.07/pw/00/06/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syehk Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan No :B.917/Un.28/D/TL.00/06/2023.Hal : Ijin Melakukan Penelitian Tertanggal maka Kepala Kua Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ini menerangkan bahwa Nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Masdelina Siregar
Nim : 1810100013
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Sukamulia Desa Rondaman Lombang

Adalah benar Mahasiswa/i Tersebut telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 12 s/d 13 Juni 2023.guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul. ***Penerbitan Kartu Keluarga Terhadap Pernikahan dibawah tngan Perspektif Pegawai Pencatatan Nikah kantor urusan agama Kecamatan Portibi kabupaten padang lawas utara.***

Demikian surata keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA KUA
Kecamatan Portibi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 817 /Un.28/D/TL.00/06/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

09 Juni 2023

Yth, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Padang Lawas Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Masdelina Siregar
NIM : 1810100013
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Sukamulia Portibi
No Telp/Hp : 081269898537

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penerbitan Kartu Keluarga terhadap Pernikahan dibawah tangan Perspektif Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara ."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001